GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, maka perlu mengubah Keputusan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2001 tanggal 22 Oktober 2001 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Propinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999,
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil,
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural,

10. .....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2001 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 52 TAHUN 2001 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

Pasal I

1. Merubah ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 serta menambah ayat baru menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Keanggotaan Baperjakat terdiri dari Pembina, Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

(2) Anggota Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina bertugas :

Mengambil Keputusan berdasarkan pertimbangan yang diusulkan Baperjakat.

b. tidak ada perubahan

c. dihapus

d. dipindahkan menjadi huruf c

e. dipindahkan menjadi huruf d

(3) Keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, diberikan Honorarium setiap kali Rapat, yang besarnya sebagaimana dimaksud pada lajur 4 lampiran I Keputusan ini.

2. Merubah ketentuan pasal 6 ayat 2, dan menambah ayat baru menjadi berbunyi sebagai berikut :

(2) Sekretariat Baperjakat berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Lampung.

(3) Keanggotaan Sekretariat Baperjakat terdiri dari satu orang Koordinator dan 5 orang Anggota, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

(4) Anggota Sekretariat Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Baperjakat dan mempunyai tugas membantu Sekretaris Baperjakat dalam :

a. Menyiapkan data dan bahan Sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

b. Menyiapkan undangan, tempat, absensi dan konsumsi sidang.

c. Menyiapkan berita acara sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

d. Menyiapkan hasil pertimbangan teknis dan saran yang akan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang.

e. Menyusun hasil sidang untuk proses berikutnya.

f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(5) Sekretariat Baperjakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini, diberikan Honorarium setiap kali Rapat, yang besarnya sebagaimana dimaksud pada lajur 4 lampiran II Keputusan ini.

3. Merubah ketentuan pasal 10 ayat 2 dan 5, menjadi berbunyi sebagai berikut :

(2) Sidang Baperjakat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota.

(5) Apabila yang dipertimbangkan adalah Ketua/Sekretaris/Anggota, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti sidang Baperjakat.

4. Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2001, menjadi berbunyi sebagaimana dimaksud pada lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal II

1. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor 52 Tahun 2001 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Propinsi Lampung dan ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 5 Maret 2003

MENTERI DALAM NEGERI
Selaku
Pembina Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Propinsi Lampung

HARI SABARNO